



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : K.128.02.4/PP.00/ 0-14/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Raudlatul Athfal (RA);
 - bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudlatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DI.1/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)**
- PERTAMA** :
- Merevisi Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang baru maka Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor


Des. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001

Tambahan disampaikan kepada :

- Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
- Kepala Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan.



KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024

PANDEGLANG 42213

KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : KA. 28.2/PP.00/ 115 /2004 LAMPIRAN : SATU LEMBAR

TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH DAN RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

- Membang**
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karwil Depag Propinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 450 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Karwil Dep. Agama Dan Propinsi Banten.
- Mengingat**
1. Bahwa setelah terbentuknya Karwil Depag Propinsi Banten, maka diundang perlu adanya perubahan Nomor Statistik MI dan RA yang disesuaikan dengan Wilayah Propinsi Banten;
 2. Bahwa dalam rangka terbitnya Nomor Statistik MI dan RA, maka perlu adanya penomoran baru Statistik MI dan RA di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Pandeglang;
 3. Bahwa sering terjadinya kekeliruan Nomor Statistik MI dan RA antara Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Mengubah Kode Propinsi dari Nomor 32 Propinsi Jawa Barat ke Nomor 28 Propinsi Banten;
- Kedua** : Nomor Kode Kabupaten yaitu Nomor 02 Kabupaten Pandeglang;
- Ketiga** : Kode Kecamatan disesuaikan dengan nomor urut Kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
- Keempat** : Nomor Urut Madrasah Ibtidaiyah Negeri disesuaikan dengan Tahun berdirinya Madrasah;
- Kelima** : Nomor Urut Madrasah Ibtidaiyah Swasta diatur berdasarkan Nomor Urut Kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
- Kesemu** : Nomor Urut Raudlatul Athfal (RA) disesuaikan dengan Nomor Urut Kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki secepatnya.
- Kedelapan** : Dengan adanya Nomor Statistik yang baru ini, maka Nomor Statistik yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.



Ditapkan di: PANDEGLANG

Tanggal: 01 Juli 2004

Kepala

HA. MA'MUN-JASA, S.Ag. y
NIP. 150 200 517

Terselenggara:

1. Direktur Jenderal: Baitul Dep. Agama RI di Jakarta
2. Kepala Dep. Agama Karwil Propinsi Banten di Serang
3. Madrasah Ibtidaiyah dan Raudlatul Athfal serta Kementerian



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL (RA)

NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/22/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1314/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA : RA Ibnu Walid

Alamat : Jl. Raya M...

Kecamatan : Pung...

Kabupaten : Pandeglang

Banjar :

0 1 2 9 8 0 2 1 2 6 0 1

1 0 1 2 3 6 0 1 0 0 2 2

ditung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012

Kepala,

Dr. H. H. KRISTODAHLAN, M.Ag

NIP. 195707121983021001



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jl. Jend. A. Yani No. 172 Tlp. (0253) 201024

NOMOR STATISTIK RAUDATUL ATEAL (RA)

NOMOR : KD.28.02/PP.00/...032.../2004

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : KD.28.02/PP.00/...115.../2004

Tanggal : 1 Juli Tahun 2004

Diberikan kepada :

Nama RA : HERRUL WALIDAIN
Alamat : JL. RAYA Malingping
Kecamatan : PICUNG
Kabupaten : Pandeglang
Provinsi : Banten

NSRA Lama

0	1	2	3	2	0	1	2	0	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

0	1	2	2	8	0	2	1	2	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Teknisang Tanggal 01 Juli 2004

Pandeglang, 01 Juli 2004

A.N. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Pada Sekolah Umum


Drs. H.A. Nahrani, A.MSc

Nip. 150 233 022